



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah:

- (1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis alat yang diuji.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pada Retribusi Pelayananana Tera – Tera Ulang tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VIII
PEMUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KEBERATAN
Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 31 Desember 2012

BUPATI MIMIKA
TTD
KLEMEN TINAL, SE., MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 


Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

a. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dari ketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi tertuang pada lampiran.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Bupati.


Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
TTD
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 18.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
 Nomor 18 Tahun 2012
 Tanggal, 31 Desember 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang

A. ALAT UKUR, TIMBANG, TAKAR, DAN PERLENGKAPANNYA

| NO | JENIS | TARIF TERA/TERA ULANG | |
|------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | | Pengujian/Pengesaan/ Pembatalan (Rp /Alat) | Penjustiran (Rp/ Alat) |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| I. | UKURAN PANJANG | | |
| | a. Bahan Dari Kayu | | |
| | 1. Sampai Dengan 1 M | Rp. 5,000 | Rp. |
| | b. Bahan Dari Logam | | |
| | 1. Sampai Dengan 2 M | Rp. 5,000 | Rp. 2,000 |
| | 2. Lebih Dari 2 M S/D 10 M | Rp. 10,000 | Rp. 5,000 |
| | 3. Lebih Dari 10 M | Jumlah Kelipatan 10 x Tarif 10 M | |
| | c. Ukuran Panjang Jenis | | |
| | 1. Salib Ukur | Rp. 15,000 | Rp. 5,000 |
| | 2. Mikrometer | Rp. 20,000 | Rp. 10,000 |
| | 3. Jangka Sorong | Rp. 20,000 | Rp. 10,000 |
| | 4. Alat Ukur Tinggi Orang | Rp. 20,000 | Rp. 10,000 |
| II. | TAKARAN (BASAH/ KERING) | | |
| | 1. Sampai Dengan 2 L | Rp. 2,000 | |
| | 2. Lebih Dari 2 L Sampai 25 L | Rp. 5,000 | |
| | 3. Lebih Dari 25 L | Rp. 10,000 | |
| III. | TANGKI UKUR TETAP | | |
| | a. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak | | |
| | 1. Sampai Dengan 500 KL | Rp. 500,000 | |
| | 2. Lebih Dari 500 KL | Rp. 1,000,000 | |
| | b. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar | | |
| | 1. Sampai Dengan 10 KL | Rp. 250,000 | |
| | 2. Lebih Dari 10 KL | Rp. 750,000 | |
| IV. | TANGKI UKUR GERAK | | |
| | A. Tangki Ukur Mobil | | |
| | 1. Untuk Setiap Kompartemen | Rp. 75,000 | |

| | | | | |
|-------|--|-----|---------|------------|
| V. | BEJANA UKUR | | | |
| | 1. Sampai Dengan 50 L | Rp. | 50,000 | Rp. 25,000 |
| | 2. Lebih Dari 50 L s/d 200 L | Rp. | 75,000 | Rp. 25,000 |
| | 3. Lebih Dari 200 L s/d 500 L | Rp. | 150,000 | Rp. 50,000 |
| | 4. Lebih Dari 500 L s/d 1000 L | Rp. | 200,000 | Rp. 50,000 |
| VI. | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK METER BAHAN BAKAR MINYAK a. Meter Induk Untuk Setiap Media Uji | | | |
| | 1. Sampai Dengan 25 M ³ /H | Rp. | 100,000 | Rp. 50,000 |
| | 2. Lebih Dari 25 M ³ /H Dihitung Sbb: | | | |
| | a) 25 M ³ /H Pertama | Rp. | 150,000 | Rp. 60,000 |
| | b) Selebihnya Dari 25 M ³ /H s/d 100 M ³ /H Setiap M ³ /H | Rp. | 6,000 | |
| | c) Selebihnya Dari 100 M ³ /H s/d 500 M ³ /H Setiap M ³ /H | Rp. | 4,000 | |
| | d) Selebihnya Dari 500 M ³ /H, Setiap M ³ /H | Rp. | 2,000 | |
| | b. Meter Kerja Untuk Setiap Media Uji | | | |
| | 1. Sampai Dengan 15 M ³ /H | Rp. | 75,000 | Rp. 25,000 |
| | 2. Lebih Dari 15 M ³ /H Dihitung Sbb: | | | |
| | a) 15 M ³ /H Pertama | Rp. | 100,000 | Rp. 40,000 |
| | b) Selebihnya Dari 15 M ³ /H s/d 100 M ³ /H Setiap M ³ /H | Rp. | 4,000 | |
| | c) Selebihnya Dari 100 M ³ /H s/d 500 M ³ /H Setiap M ³ /H | Rp. | 2,000 | |
| | d) Selebihnya Dari 500 M ³ /H, Setiap M ³ /H | Rp. | 2,000 | |
| | c. Pompa Ukur BBM Untuk Setiap Nosel | Rp. | 75,000 | Rp. 25,000 |
| VII. | METER AIR a. Meter Induk | | | |
| | 1. Sampai Dengan 15 M ³ /H | Rp. | 40,000 | Rp. 20,000 |
| | 2. Lebih Dari 15 M ³ /H s/d 100 M ³ /H | Rp. | 60,000 | Rp. 25,000 |
| | 3. Lebih Dari 100 M ³ /H | Rp. | 80,000 | Rp. 30,000 |
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai Dengan 10 M ³ /H | Rp. | 5,000 | Rp. 2,000 |
| | 2. Lebih Dari 10 M ³ /H s/d 100 M ³ /H | Rp. | 10,000 | Rp. 5,000 |
| | 3. Lebih Dari 100 M ³ /H | Rp. | 15,000 | Rp. 10,000 |
| VIII. | ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian Sedang Dan Biasa (Kelas M2 Dan M3) | | | |
| | 1. Sampai Dengan 1 Kg | Rp. | 1,000 | Rp. 500 |
| | 2. Lebih Dari 1 Kg s/d 5 Kg | Rp. | 2,000 | Rp. 1,000 |
| | 3. 10 Kg Dan 20 Kg | Rp. | 5,000 | Rp. 2,000 |
| | 4. Lebih Dari 20 Kg | Rp. | 10,000 | Rp. 5,000 |
| | b. Ketelitian Halus (F2 Dan M1) | | | |
| | 1. Sampai Dengan 1 Kg | Rp. | 2,000 | Rp. 1,000 |
| | 2. Lebih Dari 1 Kg s/d 5 Kg | Rp. | 5,000 | Rp. 2,000 |
| | 3. Lebih Dari 5 Kg | Rp. | 10,000 | Rp. 5,000 |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| IX. | TIMBANGAN | | |
| | a. Sampai Dengan 3.000 Kg | | |
| | 1. Ketelitian Sedang Dan Biasa (Kelas III dan IV) | | |
| | a) Sampai Dengan 20 Kg | Rp. 10,000 | Rp. 5,000 |
| | b) Lebih Dari 20 Kg s/d 150 Kg | Rp. 15,000 | Rp. 5,000 |
| | c) Lebih Dari 150 Kg s/d 500 Kg | Rp. 25,000 | Rp. 10,000 |
| | d) Lebih Dari 500 Kg s/d 1.000 Kg | Rp. 35,000 | Rp. 10,000 |
| | e) Lebih Dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg | Rp. 50,000 | Rp. 15,000 |
| | 2. Ketelitian Halus (kelas II) | | |
| | a) Sampai Dengan 1 Kg | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
| | b) Lebih Dari 1 Kg s/d 25 Kg | Rp. 25,000 | Rp. 10,000 |
| | c) Lebih Dari 25 Kg s/d 100 Kg | Rp. 35,000 | Rp. 10,000 |
| | d) Lebih Dari 100 Kg s/d 1.000 Kg | Rp. 50,000 | Rp. 15,000 |
| | e) Lebih Dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg | Rp. 65,000 | Rp. 15,000 |
| | b. Lebih Dari 3.000 Kg | | |
| | 1. Ketelitian Sedang Dan Biasa, Setiap Ton | Rp. 10,000 | Rp. 5,000 |
| | c. Timbangan Ban Berjalan | | |
| | 1. Sampai Dengan 100 Ton/H | Rp. 350,000 | Rp. 100,000 |
| | 2. Lebih Dari 100 Ton/H s/d 500 Ton/H | Rp. 650,000 | Rp. 150,000 |
| | 3. Lebih Besar Dari 500 Ton/H | Rp. 950,000 | Rp. 200,000 |
| d. Timbangan Dengan Dua Skala (Multirange) Atau Lebih , Dengan Sebuah Alat Penunjuk Yang Penunjukannya Dapat Diprogram Untuk Penggunaan Setiap Skala Timbang, Dihitung Sesuai Dengan Jumlah Lantai Timbangan Dan Kapasitas Masing-Masing Serta Menurut Tarif Pada Angka 9A, B, C. | | | |


B. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS


| NO | URAIAN | SATUAN | TARIF |
|----|--|--------|------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| I. | a. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus | Sampel | Rp. 50,000 |

C. BIAYA TAMBAHAN

| NO | URAIAN | SATUAN | TARIF |
|----|---|-----------|------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| I. | Atas Permohonan Pemilik/ Pemakai UTTP, Tera/ Tera Ulang Dapat Dilakukan Di Tempat Pemilik/ Pemakai UTTP, Di Kenakan: | | |
| | Biaya Transportasi Dihitung Dari Tempat Tera/Tera Ulang Yang Di Tentukan Atau Di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan | Kilometer | Rp. 50.000 |

BUPATI MIMIKA
TTD
KLEMEN TINAL, SE., MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA 


Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003